



**P U T U S A N**

Nomor : 233/Pdt.G/2012/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**MARDIATUL HUSNAH binti RAZALI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan II RT.04, Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**ANWAR bin USMAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 01, Samping Pesantren Nurul Jalal, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 233/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 26 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pdt.G/2012 /PA.Mto.*



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 1991, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/DN/VI/2005, tertanggal 09 Juni 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo selama 12 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jln. Benteng Lama Simpang Lima Kel. Muara Tebo, Kabupaten Tebo, selama 7 bulan dan kemudian pindah ke tempat orang tua Penggugat di Dusun II Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
  - a. HUSNI MUBARAK Lk umur 19 tahun
  - b. ZAINAL MUTAQIN umur 10 tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan ;
  - a . Bahwa tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai tergugat sebagai istri tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi, penggugat tidak pernah tau apa yang di alami oleh tergugat tidak pernah tau Tergugat memiliki penghasilan berapa dan untuk apa, jika penggugat bertanya teregugat bilang sudah habis,



padahal sebenarnya antara penggugat dengan tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;

- b. Bahwa di hadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah, melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah katanya penggugat tidak becus mengurus anak, yang menyebabkan sakit hati penggugat ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran tergugat selalu cerita (Wadul) ke orang tua Tergugat sehingga perkara sepele menjadi panjang urusanya, menjadi runyam orang tua tergugat lalu turun tangan dan ikut campur dan ujung-ujungnya ikut menyalahkan Penggugat hal demikian sering terjadi sehingga posisi penggugat menjadi serba sulit dan serba salah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 16 Oktober 2010, pada jam 02.00wib, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami isteri;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
10. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

*Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pd.G/2012 /PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 233/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 29 Nopember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/DN/VI/2005 tanggal 09 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

*Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pdt.G/2012 /PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama MARDIATUL HUSNAH (Penggugat) Nomor:470/45/K/PD/S/MJ/2012, tanggal 19 Nopember 2012 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **JUNAIDI bin H. LEMAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 06, Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bedaro Rampak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah menurut pengakuan Tergugat kepada saksi Tergugat mengasih belanja cuma Rp. 50.000,00 perminggu;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebihkurang 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, semenjak pergi Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama;

*Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pdt.G/2012 /PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

**2. ARPAN bin RAZALI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 03, Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan keluarga, dalam hal keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat Tergugat selalu memberikan penghasilan kepada orang tuanya sehingga yang diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak cukup, bahkan Penggugat sering minta uang kepada saksi;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah datang untuk merukunkan Penggugat Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak hadir;  
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut pihak untuk menghadap ke persidangan, Penggugat datang secara inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pdt.G/2012 /PA.Mto.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

menghargai Penggugat sebagai isteri, terbuka dalam keuangan rumah tangga, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, akhirnya semenjak bulan Oktober 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak

**Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pdt.G/2012 /PA.Mto.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu JUNAIDI bin H. LEMAN dan ARPAN bin RAZALI, dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan oktober 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga pernah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri Artinya -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin



antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, dan usaha untuk merukunkan pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ اخْتَلَفَا فَيَا رُبَّ مَا تَوَجَدَ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ  
وَالْمُنَاسَبُ الْمَقَارَقَةُ

*Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).*

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

لَمَقَا سِيدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَائِزٍ لَبِئْمَصَ الرَّح

*Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil Kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (ANWAR bin USMAN) terhadap Penggugat (MARDIATUL HUSNAH binti RAZALI);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. MH** serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim –hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

**Hakim Anggota:**

**Ttd**

1. **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. MH**

**EMANELI**

**Ttd**

2. **AHMAD AFFENDI, S.Ag**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dra.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 233 /Pdt.G/2012 /PA.Mto.*



**Ttd**

**JEK LAYMAR PUTRA, SH**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

**Jumlah** Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Muara Tebo, 07 Januari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera

**Drs. RUSDI**